



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/123/PM.II-08/AD/VII/2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/82/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Tidak mentaati perintah dinas"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto TKP tempat tinggal Terdakwa Asrama yonzikon 13/KE Menzikon/CRK Rusun Lantai-3 No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt.004 Rw.013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

b) 1 (satu) lembar Foto TKP kamar Terdakwa Asrama yonzikon 13/KE Menzikon/CRK Rusun Lantai-3 No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt.004 Rw.013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan Asusila

c) 2 (dua) lembar Surat Telegram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang perintah dan penekanan ulang guna mencegah terulangnya tindak Pidana asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD beserta keluarga.

d) 2 (dua) lembar Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya Tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit Satjar Menzikon/CRK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang:

- 1 (satu) Handpone Merk Realme Type X3 superzoom warna putih milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa)

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu TERDAKWA, Xxx NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja".

b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Dipecaat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang:
 - 1 (satu) Handpone Merk Realme Type X3 superzoom warna putih milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Foto TKP tempat tinggal Terdakwa Asrama yonzikon 13/KE Menzikon/CRK Rusun Lantai-3 No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt.004 Rw.013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto TKP kamar Terdakwa Asrama yonzikon 13/KE Menzikon/CRK Rusun Lantai-3 No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt.004 Rw.013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan Asusila
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Telegram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang perintah dan penekanan ulang guna mencegah terulangnya tindak Pidana asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD beserta keluarga.
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya Tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit Satjar Menzikon/CRK.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/123/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal bulan Agustus 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon Banding-gmen

menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam pledoi dari Terdakwa yang mengakibatkan putusannya didasarkan pada pertimbangan yang kurang.

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa karena dipaksa dan diancam oleh Pasiintel membuat kronologi perbuatan asusila Terdakwa dan Saksi-4 justru bersesuaian dengan keterangan Saksi-1. Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1, Terdakwa telah diperiksa terlebih dahulu, namun karena tidak merasa melakukan apa yang di tuduhkan sehingga Terdakwa ditindak. Akibat tindakan tersebut Terdakwa membuat pengakuan pada pemeriksaan kedua yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan mengaku melakukan perbuatan saling onani dengan Saksi-1, hal itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak menimbulkan akibat hukum (Terdakwa mengaku agar terhindar dari tindakan di satuan). Akibat pengakuan tersebut Terdakwa diserahkan ke Denpom Cijantung dan Saksi-1 sebagai pelapor dan dalam BAP POM hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di satuan di tuangkan kembali di BAP POM padahal Terdakwa membuat pengakuan saling onani dengan Saksi-4 sejak awal karena akibat dari tindakan;
2. Bahwa keterangan Saksi-4 yang menyebutkan kalau Terdakwa dan Saksi-4 menyewa kamar Hotel Aswan adalah keterangan sepihak, berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lainnya yang dalam hukum disebut "unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), jika benar Terdakwa dan Saksi-4 pernah menyewa kamar Hotel Aswan seyogianya ada bukti-bukti yang mendukung keterangan tersebut seperti buku tamu dan keterangan dari pihak hotel. Dengan demikian uraian keterangan Saksi-4 tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa tidak pernah melakukan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membantah tuduhan yang telah disampaikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4;
4. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dibidang kesehatan yang dibutuhkan satuan;
5. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Pemohon Banding memohon Kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya :

MENGADILI :

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa, Xxx NRP xxx tersebut.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 123-K/PM-II-08/AD/VI/2024 Tanggal 15 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, Xxx NRP xxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) KUHPM;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum (vrij vraad);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam pledoi dari Terdakwa yang mengakibatkan putusannya didasarkan pada pertimbangan yang kurang, karena menurut Penasihat Hukum :

1. Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-4 (Xxx Saksi-4), sedangkan keterangan Terdakwa di BAP Pom didasarkan pada kronologi yang dibuat oleh Terdakwa tentang perbuatan asusila Terdakwa dan Saksi-4, yang mana pada saat membuat kronologi tersebut, Terdakwa dipaksa dan diancam oleh Pasiintel.
2. Bahwa keterangan Saksi-4 yang menyebutkan Terdakwa dan Saksi-4 menyewa kamar Hotel Aswan adalah keterangan sepihak, berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lainnya yang dalam hukum disebut "unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), jika benar Terdakwa dan Saksi-4 pernah menyewa kamar Hotel Aswan seyogianya ada bukti-bukti yang mendukung keterangan tersebut seperti buku tamu dan keterangan dari pihak hotel. Dengan demikian uraian keterangan Saksi-4 tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa memiliki keahlian dibidang kesehatan yang dibutuhkan satuan;
- b. Selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- c. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan di persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak melakukan perbuatan asusila sama sekali dengan Saksi-4 (Xxx Saksi-4), sedangkan keterangan Terdakwa di BAP Pom yang menyatakan Terdakwa dan Saksi-4 saling melakukan onani didasarkan pada kronologi yang dibuat oleh Terdakwa tentang perbuatan asusila Terdakwa dan Saksi-4, yang mana pada saat membuat kronologi tersebut, Terdakwa dipaksa dan diancam oleh Pasiintel.

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa di persidangan Terdakwa mencabut sebagian keterangan Terdakwa yang tertuang di BAP POM mengenai keterangan yang berisi tentang pengakuan Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Saksi-4 berupa perbuatan saling onani sehingga masing-masing Terdakwa dan Saksi-4 sampai klimaks dan mengeluarkan sperma, keterangan tersebut dicabut oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa keterangan saat di Penyidik POM tersebut diberikan oleh Terdakwa karena adanya tekanan dan paksaan dari Pasi Intel, padahal saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik Pom, Pasi Intel tidak berada di tempat tersebut, dan sesuai BAP Terdakwa telah membubuhkan parafnya disetiap lembar dan ditandatangani di akhir halaman dari BAP POM perkara *Aquo* dan Penyidik Pom dalam melaksanakan tugasnya juga disumpah, oleh karenanya dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak menggunakan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dalam menyusun Fakta Hukum, namun menggunakan keterangan Terdakwa yang ada di BAP POM, karena keterangan Terdakwa di BAP POM bersesuaian dengan Keterangan Saksi-1, Saksi-3 yang telah mendengar pengakuan Terdakwa melakukan hubungan asusila dengan Saksi-4, pada saat di kesatuan, sebelum perkara Terdakwa diproses di Pomdam Jaya, serta perbuatan asusila tersebut diperkuat oleh keterangan dari Saksi-4.

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tanpa di sumpah,

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-4, yang merupakan hubungan sesama jenis.

Bahwa keterangan Saksi-4 yang dilakukan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi-4 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Jakarta, kemudian sesampai Saksi-4 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta sekira pukul 21.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi-4 di jemput oleh Terdakwa dengan temannya yang menggunakan mobil Avanza warna hitam, selanjutnya Saksi-4 dengan Terdakwa bertiga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah Saksi-4 dengan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa ada teman laki-laki Terdakwa (Saksi-3, Xxx Saksi-3, tinggal di asrama yang sama dengan Terdakwa) yang Saksi-4 tidak kenal sehingga pada saat itu Saksi-4 berbincang-bincang dengan teman Terdakwa tersebut, dan tak lama kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 pergi ke Atrium untuk makan malam;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-4 dengan Terdakwa kembali ke Rusun di Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan sesampai di Rusun sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, pada saat Terdakwa dengan Saksi-4 di dalam kamar tidur diatas kasur dengan cara Saksi-4 membelakangi Terdakwa pada saat rebahan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-4 dari belakang dan menyuruh Saksi-4 tidur saling berhadapan dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah telanjang bulat lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-4 sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium leher Saksi-4 sambil tangan Terdakwa merabara kemaluan (penis) Saksi-4, dan Terdakwa langsung mendorong Saksi-4 dari belakang sehingga Saksi-4 menjadi tengkurap dan pada saat birahinya Terdakwa naik lalu Terdakwa menaiki tubuh Saksi-4, kemudian memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi-4 sambil menggoyangkan penisnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penisnya dari duburnya Saksi-4 dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas punggung Saksi-4, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan hubungan badan Terdakwa langsung mandi sedangkan Saksi-4 membersihkan sperma Terdakwa yang berada di punggung Saksi-4 dengan menggunakan tisu.

Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Pom yang menerangkan bahwa "pada tanggal 6 Oktober 2024 Pk.01.00 wib Terdakwa dan Saksi-4 saling melakukan onani

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai gerakan naik turun dan begitupun sebaliknya, dilanjutkan saling onani satu sama lain, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi-4 merasakan kenikmatan, dan klimaksnya Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (sperma) di perut Saksi-4".

Bahwa meskipun keterangan Terdakwa di BAP POM tidak sama persis dengan keterangan Saksi-4 mengenai cara-cara melakukan hubungan sesama jenis, namun keterangan Terdakwa tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk bahwa pada diri Terdakwa memang ada kecenderungan penyimpangan seksual, Terdakwa memiliki alasan mengapa memberikan keterangan yang berbeda, yaitu untuk memanipulasi keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 tidak sampai melakukan hubungan badan, namun hanya sekedar onani bersama, karena Terdakwa mengetahui bahwa hubungan sesama jenis di lingkungan prajurit adalah sangat dilarang dan diancam dengan sanksi pemecatan dari dinas.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Oktober 2024 pk. 01 00 Wib di kamar milik Terdakwa yang ada di Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, yaitu saat Saksi-4 melaksanakan cuti di Jakarta, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memiliki riwayat perilaku penyimpangan seksual berhubungan badan dengan sesama lelaki dengan Sdr. Xxx sejak tahun 2010 saat Terdakwa duduk di kelas 2 SMP sampai dengan lulus SMA.

Dengan demikian, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-4, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 menyewa kamar di Hotel Aswan adalah keterangan sepihak, berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lainnya yang dalam hukum disebut "unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), jika benar Terdakwa dan Saksi-4 pernah menyewa kamar Hotel Aswan seyogianya ada bukti-bukti yang mendukung keterangan tersebut seperti buku tamu dan keterangan dari pihak hotel, oleh karenanya Penasihat Hukum memohon agar uraian keterangan Saksi-4 tersebut dikesampingkan.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 tersebut diberikan di atas sumpah sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat, sedangkan sangkalan Terdakwa perihal Terdakwa dan saksi-4 tidak pernah menginap di hotel Aswan, tidak

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan alat bukti lain, oleh karenanya keberatan

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, dan harus ditolak.

3. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa antara lain:

- a. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dibidang kesehatan yang dibutuhkan satuan;
- b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- c. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata keadaan-keadaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya kembali.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori/tanggapan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 30 pada bagian pertimbangan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat pada poin 2 perkara aquo menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa terhadap 2 (dua) lembar Surat Telegram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang perintah dan penekanan ulang guna mencegah terulangnya tindak Pidana asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD berserta keluarga dan 2 (dua) lembar Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya Tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit Satjar Menzikon/CRK, Majelis telah menelitinya bahwa bukti surat tersebut merupakan larangan dan peringatan tegas dari pimpinan TNI terhadap perbuatan asusila sesama jenis, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini”

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya Tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit Satjar Menzikon/CRK, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tentang mencegah terulangnya Tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit Satjar Menzikon/CRK, terbit pada tanggal 23 Oktober 2023, sementara perbuatan yang menjadi perkara Aquo dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 5 Oktober 2023 (*tempoes delictie*).

- Bahwa seorang prajurit tidak dapat dikenakan suatu ketentuan/ST (Surat Telegram) yang berisi perintah/larangan yang terbit di kemudian hari, sehingga barang bukti berupa Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tanggal 23 Oktober 2024, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Terdakwa dalam mentaati larangan dan peringatan tegas dari pimpinan TNI terhadap perbuatan asusila sesama jenis sebagaimana isi dari Surat Telegram Danmenzikon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang bukti tersebut perlu dikesampingkan dari barang bukti dalam perkara Aquo.

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama, mengenai barang bukti apa saja yang berkaitan dengan perkara aquo, menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa guna menyempurnakan fakta hukum yang telah disusun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaikinya dengan menambahkan fakta persidangan yang belum dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Kodam XIV/Hasanudin tahun 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxx, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonzikon 13/KE sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxx NRP. xxx;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Xxx Saksi-4) pada bulan September 2023 melalui social media Instragram, Saksi-4 tergabung dalam Grup Telegram BEIBE, ADDICT3D, MIXFULL, FAFORITO, selanjutnya setelah Saks-4 dengan Terdakwa berkenalan sehingga memiliki hubungan khusus/pacaran, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 sering melakukan *Video call* dan *chating* lewat *Whatsapp* dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi-4 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Jakarta, kemudian sesampai Saksi-4 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta sekira pukul 21.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi-4 di jemput oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang menggunakan Toyota Avanza warna hitam milik Koptu Sugeng, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa bertiga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah Terdakwa dengan Saksi-4 sampai di rumah Terdakwa ada senior Terdakwa Xxx Saksi-3 (Saksi-3) sehingga pada saat itu Saksi-3 berbincang-bincang dengan Saksi-4 dan tak lama kemudian

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk keluar bersama Saksi-4, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan ijin dari Saksi-3 Terdakwa dan Saksi-4 keluar dari Rusun Yonzikon 13/KE Menzikon/CRK pergi ke Mall Margo City untuk makan malam dan juga Saksi-4 membelikan untuk Terdakwa baju kaos warna kuning dan sepatu sport warna hitam dengan list warna ungu merk 910 sebagai hadiah ulang tahun Terdakwa;

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 kembali ke Rusun di Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan sesampai di Rusun sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk masuk ke dalam kamarnya pada saat Terdakwa dengan Saksi-4 di dalam kamar tidur diatas kasur dengan cara Saksi-4 membelakangi Terdakwa pada saat rebahan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-4 dari belakang dan menyuruh Saksi-4 tidur saling berhadapan dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah telanjang bulat lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-4 sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium leher Saksi-4 sambil tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan (penis) Saksi-4, dan Terdakwa langsung mendorong Saksi-4 dari belakang sehingga Saksi-4 menjadi tengkurap dan pada saat birahinya Terdakwa naik lalu Terdakwa menaiki tubuh Saksi-4, kemudian memasukan penusnya ke dalam dubur Saksi-4 sambil menggoyangkan penusnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penusnya dari duburnya Saksi-4 dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas punggung Saksi-4, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan hubungan badan Terdakwa langsung mandi sedangkan Saksi-4 membersihkan sperma Terdakwa yang berada di punggung Saksi-4 dengan menggunakan tisu;

5. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi kuliah di RSPAD Gatot Subroto Jakarta sehingga Saksi-4 sendirian tinggal di rusun milik Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 Whatsapp Terdakwa untuk ijin keluar namun di balas oleh Terdakwa di ijin Saksi-4 untuk keluar Rusun tapi sampai pukul 23.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang mana menanyakan keberadaan Saksi-4 dan Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk kembali ke Rusun milik Terdakwa namun pada saat itu Saksi-4 tidak mau untuk kembali ke rusun milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyusul Saksi-4 di Stasiun Kalibata, dan setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-4 ke Hotel Aswan daerah Bekasi yang tidak jauh dari Stasiun Kalibata namun pada saat itu Saksi-4 tidak mau namun Terdakwa mengancam Saksi-4 akan melaporkan kepada orang tua atau pihak keluarga Saksi-4;

6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 berangkat dari

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Stasiun Manggarai ke Stasiun Bekasi dengan menggunakan kereta LRT dan ketika Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Stasiun Bekasi sehingga Saksi-4 dengan Terdakwa berjalan kaki sekira kurang lebih 100 Meter untuk menuju ke Hotel Aswan, dan pada saat di dalam kamar Hotel Aswan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-4 berbincang-bincang dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi-4 untuk menurutinya kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Saksi-4 menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tapi Terdakwa mengancam Saksi-4 sehingga pada saat itu Saksi-4 mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang dubur Saksi-4 lalu menggoyangkan penisnya Terdakwa sehingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya Terdakwa diatas perut Saksi-4, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa mandi sedangkan Saksi-4 langsung tidur, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-4 dengan Terdakwa keluar dari kamar Hotel Aswan tersebut sehingga Saksi-4 dan Terdakwa memisahkan diri untuk melakukan aktifitas masing-masing;

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2024 pk. 06.15 Wib di Stasiun Manggarai saat Terdakwa akan berangkat kuliah ke RSPAD Terdakwa menghapus seluruh *chat*/percakapan di *Whatsapp* Terdakwa dengan Saksi-4 karena Terdakwa takut *chat* tersebut diketahui oleh pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Chyntia, di dalam *chat* tersebut ada percakapan perhatian dan panggilan sayang antara Terdakwa dengan Saksi-4 serta sejak bulan September 2023 ada ajakan melakukan hubungan sex/intim oleh Saksi-4;

8. Bahwa benar pada tahun 2010 ketika Terdakwa masih kelas 2 SMP berumur 14 (empat belas) tahun di Panakukang Makassar telah melakukan perbuatan Asusila dengan sesama jenis dengan Sdr. Xxx dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di Hotel Mercure Makassar Sulawesi Selatan yang mana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdr. Xxx dengan cara oral dan anal seks yang mana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai laki-laki lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang dubur (anal Seks) Sdr. Xxx lalu Terdakwa menggoyangkan penisnya dengan cara maju mundur sehingga mencapai klimaks sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;

8. Bahwa benar selama Saksi-4 melakukan hubungan badan penyimpangan seksual/Asusila dengan sesama jenis (LGBT) yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi-4 juga pernah melakukan dengan orang lain yaitu sesama TNI 4 (empat) orang, kemudian dengan orang sipil sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang;

9. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis Yonzikon 13/KE telah menerima pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan dan pimpinan lainnya yang berwenang bahwa perbuatan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender) di

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109/K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024. Sehingga dari Pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan surat berupa STR (Surat Telegram Rahasia) KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang perintah dan penekanan ulang guna mencegah terulangnya tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD beserta keluarga;

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 (Serka Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/XII/2023/Idik tanggal 12 Desember 2023 guna untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur Ketiga : "melanggar kesusilaan"

Atau

Kedua

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara alternatif maka ada kebolehan bagi Majelis Hakim untuk dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan beberapa defenisi yang dimaksud dengan “Militer” dengan merujuk antara lain pada Pasal 45 KUHPM dan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menggantungkan keterbuktian unsur kesatu “Militer” tersebut pada keadaan Terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Padahal mengenai pelaku atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP hanya dibuktikan apabila pasal perbuatan yang didakwakan terdapat unsur “Barangsiapa” atau “Setiap orang”, hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 menjelaskan terminologi “Barangsiapa” atau “Hij” yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sedangkan menurut Mulyadi dan Barda N. Nawawi dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa unsur setiap orang menunjukkan subjek hukum yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.
- b. Bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan fakta hukum pada butir 1 s.d butir 3 dimulai dari riwayat pendidikan Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK di Kodam XIV/Hasanudin pada tahun 2016 kemudian dihubungkan dengan status Terdakwa yang masih berdinas aktif pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Papera ke Pengadilan Militer, dan pada saat Terdakwa diperiksa di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu Terdakwa karena penyakit. Sehingga dengan mendasari fakta hukum pada butir 1 s.d butir 3 tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur “Setiap orang” sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur “Militer” dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan unsur kesatu “Militer” yang dicampuradukkan dengan cara membuktikan unsur “Setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas adalah kurang tepat karena dalam ilmu hukum pidana pengertian “Militer” dan “Setiap orang” mempunyai makna yang berbeda sehingga berbeda pula cara membuktikan kedua unsur tindak pidana tersebut. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kesatu “Militer” tersebut dengan menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kesatu “Militer” tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yozikon 13/KE dengan pangkat Xxx NRP xxx dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan resimen Zeni Konstruksi/CRK selaku Papera Nomor Kep/352/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024.
- 2) Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif Yonzikon 13/KE dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI, maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer;

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kesatu dari dakwaan alternatif kedua tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki pembuktian unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua” “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”, terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada hal. 39 poin 8, Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menggunakan Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai dasar ketentuan yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis, padahal *tempoes delictie* perkara Aquo adalah pada tanggal 6 Oktober 2023, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Surat Telegram dari Danmenzikon/CRK Pusziad Nomor : 626/2023 tanggal 23 Oktober 2023 telah dikesampingkan dalam daftar barang bukti perkara Aquo.
 - b. Pada halaman 40 poin 3 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kesalahan pengetikan dimana dalam poin tersebut terdapat kalimat “ Panglima TNI” padahal yang di maksud adalah pimpinan TNI AD, yaitu Kasad.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain yang perlu diperbaiki demi sempurnanya pembuktian unsur kedua dakwaan alternatif kedua dalam putusan perkara Aquo.

Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian dari unsur kedua dari dakwaan alternatif dua menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Xxx Saksi-4) pada bulan September 2023 melalui social media Instragram, Saksi-4 tergabung dalam Grup Telegram BEIBE, ADDICT3D, MIXFULL, FAFORITO, selanjutnya setelah Saks-4 dengan Terdakwa kenalan sehingga memiliki hubungan khusus/pacaran, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 sering melakukan Video call dan chating lewat Whatsapp dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi-4 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Jakarta, kemudian sesampai Saksi-4 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta sekira pukul 21.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi-4 di jemput oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang menggunakan Toyota Avanza warna hitam milik Koptu Sugeng, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa bertiga melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah Terdakwa dengan Saksi-4 sampai di rumah Terdakwa ada senior Terdakwa Xxx Saksi-3 (Saksi-3) sehingga pada saat itu Saksi-3 berbincang-bincang dengan Saksi-4 dan tak lama kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 untuk keluar bersama Saksi-4, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan ijin dari Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-4 keluar dari Rusun Yonzikon 13/KE Menzikon/CRK pergi ke Mall Margo City untuk makan malam dan Saksi-4 membeli baju kaos warna kuning dan sepatu sport warna hitam dengan list warna ungu merk 910 sebagai hadiah ulangtahun untuk Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 kembali ke Rusun di Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan sesampai di Rusun sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk masuk ke dalam kamarnya pada saat Terdakwa dengan Saksi-4 di dalam kamar tidur diatas kasur dengan cara Saksi-4 membelakangi Terdakwa pada saat rebahan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-4 dari belakang dan menyuruh Saksi-4 tidur saling berhadapan dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah telanjang bulat lalu Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-4 sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium leher Saksi-4 sambil tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan (penis) Saksi-4, dan Terdakwa langsung mendorong Saksi-4 dari belakang sehingga Saksi-4 menjadi tengkurap dan pada saat birahnya Terdakwa naik lalu Terdakwa menaiki tubuh Saksi-4, kemudian memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi-4 sambil menggoyangkan penisnya naik

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penisnya dari duburnya Saksi-4 dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas punggung Saksi-4, selanjutnya setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-4 melakukan hubungan badan Terdakwa langsung mandi sedangkan Saksi-4 membersihkan sperma Terdakwa yang berada di punggung Saksi-4 dengan menggunakan tisu;

4. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi kuliah di RSPAD Gatot Subroto Jakarta sehingga Saksi-4 sendirian tinggal di rusun milik Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-4 *WhatsApp* Terdakwa untuk ijin keluar namun di balas oleh Terdakwa di ijin Saksi-4 untuk keluar Rusun tapi sampai pukul 23.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 mendapatkan pesan *WhatsApp* dari Terdakwa yang mana menanyakan keberadaan Saksi-4 dan Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk kembali ke Rusun milik Terdakwa namun pada saat itu Saksi-4 tidak mau untuk kembali ke rusun milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyusul Saksi-4 di Stasiun Kalibata, dan setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-4 ke Hotel Aswan daerah Bekasi yang tidak jauh dari Stasiun Kalibata namun pada saat itu Saksi-4 tidak mau namun Terdakwa mengancam Saksi-4 akan melaporkan kepada orang tua atau pihak keluarga Saksi-4;

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 berangkat dari Stasiun Kalibata ke Stasiun Bekasi dengan menggunakan kereta LRT dan ketika Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Stasiun Bekasi sehingga Saksi-4 dengan Terdakwa berjalan kaki sekira kurang lebih 100 Meter untuk menuju ke Hotel Aswan, dan pada saat di dalam kamar Hotel Aswan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-4 berbincang-bincang dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memaksa Saksi-4 untuk menurutinya kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun pada saat itu Saksi-4 menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tapi Terdakwa mengancam Saksi-4 sehingga pada saat itu Saksi-4 mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang dubur Saksi-4 lalu menggoyangkan penisnya Terdakwa sehingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya Terdakwa diatas perut Saksi-4, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa mandi sedangkan Saksi-4 langsung tidur, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-4 dengan Terdakwa keluar dari kamar Hotel Aswan tersebut sehingga Saksi-4 dan Terdakwa memisahkan diri untuk melakukan aktifitas masing-masing;

6. Bahwa benar pada tahun 2010 ketika Terdakwa masih kelas 2 SMP berumur 14 (empat belas) tahun di Panakukang Makassar telah melakukan perbuatan Asusila dengan sesama jenis dengan Sdr. Xxx dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di Hotel Mercure Makassar Sulawesi Selatan yang mana Terdakwa melakukan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. xxx dengan cara oral dan anal seks yang mana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai laki-laki lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam lubang dubur (anal Seks) Sdr. Xxx lalu Terdakwa menggoyangkan penisnya dengan cara maju mundur sehingga mencapai klimaks sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;

7. Bahwa benar selama Saksi-4 melakukan hubungan badan penyimpangan seksual/Asusila dengan sesama jenis (LGBT) yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi-4 juga pernah melakukan dengan orang lain yaitu sesama TNI 4 (empat) orang, kemudian dengan orang sipil sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang.

8. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas Yonzikon 13/KE telah menerima pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan dan pimpinan lainnya yang berwenang bahwa perbuatan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender) di lingkungan TNI dilarang keras sehingga dari Pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan surat berupa ST (Surat Telegram) yaitu Surat Telegram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang perintah dan penekanan ulang guna mencegah terulangnya tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD berserta keluarga.

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Serka Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/XII/2023/ldik tanggal 12 Desember 2023 guna untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-4 yang dilakukan di Rusun Yonzikon 13/KE Menzikon/CRK di kamar Terdakwa dan juga di kamar hotel Aswan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 yang merupakan seseorang berjenis kelamin laki-laki, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa telah mengarah kepada menyukai sesama jenis, dan ini sangat tidak layak terjadi dilingkungan prajurit sehingga harus dilakukan tindakan tegas dan pencegahan secara dini sebagaimana telah diperintahkan oleh Pimpinan TNI AD.
3. Bahwa Pimpinan TNI AD dalam hal ini KASAD telah mengeluarkan Surat Telegram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang perintah dan penekanan ulang guna mencegah terulangnya tindak Pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD berserta keluarga yang isinya antara lain berupa larangan bagi prajurit TNI AD melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) dan Surat Telegram tersebut merupakan perintah dinas bagi seluruh Prajurit dalam kapasitas kepengkatan apapun dilarang untuk

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbuat homoseksual dan apabila melanggar maka akan ditindak tegas dengan diproses hukum dan sanksi pemecatan dari dinas keprajuritan;

4. Bahwa Surat Telegram tersebut adalah norma dan bagi TNI AD sebagai norma hukum sekalipun dalam tingkat peraturan yang paling bawah hal ini harus diikuti dan ditaati oleh seluruh prajurit TNI serta harus dipahami dan diketahui dan tidak ada istilahnya prajurit TNI yang belum mengetahui maupun belum membaca Surat Telegram KASAD ini, apalagi di setiap kesatuan TNI AD, termasuk kesatuan Terdakwa sudah sering dilakukan sosialisasi tentang Surat Telegram tersebut;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan melakukan persetujuan dengan Saksi-4 yang berjenis kelamin sama dengan Terdakwa (homoseksual), menunjukkan Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsyafi perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila sesama jenis dimana perbuatan tersebut telah dilarang sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian dikeluarkan penekanan ulang dengan Surat Telegram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023.
6. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020 Penerapan Hukum terhadap Prajurit TNI Pelaku Homo seksual/Lesbian Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 *juncto* Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 *juncto* Surat Telegram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tersebut perlu diperberat dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan asusila dengan sesama jenis antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Xxx Saksi-4) dilakukan di Asrama Militer dilakukan Asrama Militer Yonzikon 13/KE Rusun Lantai 3 (tiga) No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt/Rw. 004/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, hal tersebut menunjukkan kepribadian yang tercela dan Terdakwa yang nekat, karena Terdakwa dan sama sekali tidak mempedulikan norma dan kewajiban untuk menjaga kehormatan kesatuan TNI AD dimana Terdakwa mengabdikan sebagai prajurit;
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak ada penyesalan atas perbuatan tercela yang telah dilakukannya

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan Tingkat Pertama karena telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat, dengan mempertimbangkan pula mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajurita dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan penyimpangan seksual di lingkungan prajurit tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif dan ketidaknyamanan di antara sesama prajurit dan lingkungan prajurit, yang mana keadaan yang demikian akan merugikan kesiapsiagaan prajurit dalam melaksanakan tugas pokok;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila sesama jenis merupakan perilaku yang sulit berubah karena Terdakwa memiliki riwayat penyimpangan seksual dengan rentang waktu yang sangat lama yaitu sejak tahun 2010 saat Terdakwa berumur 14 tahun sampai dengan tahun 2015 oleh karenanya apabila hal ini tidak diberikan sanksi yang tegas, dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yang akan merugikan kepentingan militer, khususnya institusi TNI khususnya TNI AD;
3. Bahwa perbuatan melakukan penyimpangan seksual dengan sesama jenis tidak memenuhi standart keswa (kesehatan jiwa) sebagai seorang Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara bahkan merusak aspek kepentingan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa harus diputus dan diberantas agar tidak menular kepada masyarakat dan Prajurit lainnya, oleh karenanya Terdakwa harus di pecat dari dinas militer sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perlu dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara dijatuhkan pidana tambahan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 109-k/pmt-ii/bdg/ad/ix/2024 sebagai Prajurit TNI c.q. TNI AD.

Dengan demikian permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **TERDAKWA**, Xxx NRP xxx.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan serta mengenai barang bukti sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **TERDAKWA**, Xxx NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 18 (delapan belas) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang:
 - 1 (satu) Handpone Merk Realme Type X3 superzoom warna putih milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Foto TKP tempat tinggal Terdakwa Asrama yonzikon 13/KE Menzikon/CRK Rusun Lantai-3 No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt.004 Rw.013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto TKP kamar Terdakwa Asrama yonzikon 13/KE Menzikon/CRK Rusun Lantai-3 No.312 Jl. Yonzikon 13 Rt.004 Rw.013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang dipergunakan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan Asusila
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Telgram dari KASAD Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang perintah dan penekanan ulang guna mencegah terulangnya tindak Pidana asusila (LGBT) yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD berserta keluarga.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 123-K/PM II-08/AD/VI/2024 tanggal 15 Agustus 2024, untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti,
Ttd
Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 109-K/PMT-II/BDG/AD/IX/2024